



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)**

**DESA KUMPULREJO
KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2018 - 2023

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2017 TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)**

TAHUN 2018 - 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMPULREJO

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KUMPULREJO Tahun 2015-2020.
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlubahan dan disepakati RPJMDes 2016 – 2023 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2018 - 2023
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2018 – 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2018 - 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakatil di : Kendal
Pada Tanggal : 6 Maret 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KUMPULREJO

KETUA

SOLICHIN.SPd.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 08 / DS-KPLRJ / 2017

Nomor : 12 /BPD - KPLRJ /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KUMPULREJO

TENTANG

PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) TAHUN 2018-2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret , Tahun Dua Ribu Tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BASUKI. : Kepala Desa Kumpulrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SOLICHIN, SPdI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Kumpulrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kumpulrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2018-2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2018-2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2018-2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Patebon untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(BASUKI)

PIHAK KEDUA

(SOLICHIN, SPdI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2018-2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas. Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di desa Kumpulrejo , Kecamatan Patebon, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJMDesa 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD
 - d. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan dan Operasional RT / RW
 - f. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa
 - g. Jaminan ketegakerjaan Kepala Desa dan perangkat desa
 - h. Pembentukan BPD
 - i. Pemilihan Kepala Desa
 - j. Pengisian perangkat desa
 - k. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - l. Pelaksanaan Musyawarah Desa
 - m. Penyusunan Peraturan Desa
 - n. Penataan Administrasi Keuangan Desa
 - o. Pendataan Kependudukan dan Potensi Desa
 - p. Musyawarah Pembangunan Desa
 - q. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
- b. Bidang Pembangunan**
 - a. Gedung PKD
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu
 - c. Perbaikan dan Rehap gedung TK
 - d. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
 - g. Pembangunan jalan Rabat Beton Desa
 - h. Pembangunan jalan usaha tani
 - i. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi desa;

- k. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- l. Pembangunan jembatan
- m. Pembangunan Talud pengaman Jalan
- n. Pembangunan senderan /talud Saluran Pertanian
- o. Normalisasi saluran Pemgambilan air Petani
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pertanian
- q. Pompanisasi Pertanian
- r. Pembangunan /Rehab Rumah Miskin
- s. Bantuan Raskin dan sembako RTM
- t. Pengadaan sanitasi dan MCK RTM
- u. Pengadaan Air bersih dan Tower Air
- v. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- w. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan
- x. Rehab pebangunan Gedung TK
- y. Rehab Pembangunan gedung MDA dan TPQ
- z. Pembagunan Tempat Peribadatan Masjid dan Mushola

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa
- b. Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- d. Operasional Karang Taruna
- e. Operasional Linmas / Hansip
- f. Operasional Posyandu
- g. Operasional Paud
- h. Operasional TK Desa
- i. Pembinaan Pemuda dan olah raga
- j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan
- l. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa
- m. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling)
- n. Pengadaan sarana dan Prasarana Pertanian
- o. Pemberian Bantuan bagi anak yang kurang mampu
- p. Sntunan yatin Piatu dan Fakir Miskin
- q. Bantuan pangan dan sembako (Beras Raskin)
- r. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM
- s. Bantuan Biaya Pengabatan Masyarakat Miskin
- t. Pemberian Barang pada Masyarakat untuk peningkatan sarana dan prasarana sosial Desa
- u. Poging penyemprotan Jentik-jentik dan yamuk Demam Berdarah

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Peningkatan Kelompok Masyarakat
- c. Peningkatan kelimpok Tani
- d. Peningkatan Kelompok Nelayan
- e. Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya
- f. Peringatan Hari Besar Nasional dan hari besar islam

- g. Pelatihan Ketrampilan Masyarakat
 - h. Sarana dan prasarana Alat Ketrampilan Masyarakat
 - f. Penyediaan Dana Tak Terduga
 - a, Tanggap Taruran Benjana Banjir
 - b, Tanggap darurat benjana Kekeringan
- B. Menyepakati RPJMDesa 2018-2023 setelah menyelesaikan dan koreksi atas RPJMDesa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Program tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan tahun mendatang (2018-2023)
2. RPJMDesa 2018-2023 Dst Merupakan Landasan Dasar dalam pembangunan Desa Kumpulrejo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KUMPULREJO

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : | Solichin SPd | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : | Suratman | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | Ngamdani | (.....) |
| 4. Anggota | : | Muhlisin | (.....) |
| 5. Anggota | : | H. Zaenudin | (.....) |
| 6. Anggota | : | Juwahir | (.....) |
| 7. Anggota | : | Arip Budiman | (.....) |
| 8. Anggota | : | Suryoto | (.....) |
| 9. Anggota | : | M Imam | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2018-2023
DESA : KUMPULREJO
KECAMATAN : PATEBON
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Basuki	Kepala Desa
2.	Muh Ndori	Sekretaris Desa
3.	Sugiyanto	Kaur Umum	
4.	Suparta Ristiono	Kaur Keuangan
5.	Sarip Suroso	Kasi Kesejahteraan
6.	Sumadri	Staf kasi Pemerintahan	
7.	Mujari	Kamituwo 2	
8.	Turyadi	Kamituwo 1	
9.	H. Soleh	Kasi Pelayanan	
10.	Kamali	Staf kasi Pelayanan	
11.	Kastur	Staf Kaur Umum	
12.	Roziqin	Kaur perencanaan	
13.	Sugiyanto	Kaur Umum
14.	Ali Sodikin	Ketua LPMD
15.	Akhadub	Anggota LPMD

16.	Sulati	Ketua PKK.
17.	Supriyadi	Ketua Karang Taruna
18.	Kunarso	Ketua RW 1
19.	Anas Makruf, SPd	Ketua RW 2
20.	Ali	Ketua RW 3
21.	Sumono	Ketua RW 4
22.	Sukiman	Ketua RT 01/01
23.	Riyatno	Ketua RT 02/01
24.	Subandi	Ketua RT 03/01	
25.	Didik Prasetyo	Ketua RT 04/01	
26.	Sumpeno	Ketua RT 05/01	
27.	Muh Mabror	Ketua RT 06/01	
28.	M Fahrudin	Ketua RT 01/02	
29.	Sumanto	Ketua RT 02/02	
30.	Masduki	Ketua RT 03/02	
31.	Sujoko	Ketua RT 04/02	
32.	Zamsari	Ketua RT 05/02	
33.	Usman	Ketua RT 06/02	
34.	A Zaeni	Ketua RT 07/02	

35.	Biyono	Ketua RT 08/02	
36.	MuhkTarom	Ketua RT 01/03	
37.	Sapani	Ketua RT 02/03	
38.	Ahmad Muzaedi	Ketua RT 03/03	
39.	Karsono	Ketua RT 04/03	
40.	Kiswadi	Ketua RT 05/03	
41.	Bayu Ardiyansah	Ketua RT 06/03	
42.	Supriyanto	Ketua RT 01/04	
43.	Tarjiman	Ketua RT 02/04	
44.	Sapuan	Ketua RT 03/04	
45.	Muh Tarom	Ketua RT 04/04	
46.	Jumadi	Ketua RT 05/04
47.	Soleh	Ketua RT 06/04
48.	M Kusnun	Ketua RT 07/04	
49.	Muklisin	Ketua RT 08/04	

BPD Desa Kumpulrejo

Sekretaris,

(NGAMDANI)



KEPALA DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KUMPULREJO NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KUMPULREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tirtib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal;

22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencanaan Pembangunan jangka menengah
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor: 13 Seri: E Nomor: 13), serta Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/158/2016 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2016 Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri E No.);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri E No.);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri E No.);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMPULREJO
dan
KEPALA DESA KUMPULREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2018 - 2023

Pasal 2

1. Rencangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya masyarakat Desa .Kumpulrejo yang tertib, sehat dan kondusif dalam tata kehidupan yang demokratis, cerdas, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh akhlak mulia dalam rangka mencapai/menuju terwujudnya Kendal Beribadat (Bersih indah barokah aman dan tertib), mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.
3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa kumpulrejo yang aman, tenram dan damai;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Desa kumpulrejo
4. Menjadikan Desa .kumpulrejo sebagai Desa (Sentra Pertanian), Desa yang mampu mewujudkan pertanian yang modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk organic yang ramah lingkungan.
5. Menjadikan masyarakat Desa .kumpulrejo berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa Iman dan bertaqwa serta demokratis demi terciptanya SDM yang berkualitas.
6. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang pada semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran.

7. Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;

15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : KUMPULREJO
Pada tanggal : 6 Maret 2017

KEPALA DESA KUMPULREJO

BASUKI

Diundangkan di Desa KUMPULREJO

Pada tanggal 01 Januari 2018

Sekretaris Desa

MUH NDORI

NIP:

Lembaran desa Kumpulrejo Tahun 2017 Nomor 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Mengagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa KUMPULREJO telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Kumpulrejo yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa kumpulrejo

KUMPULREJO, 6 Maret 2017

Tim Penyusun

(MOH NDHORI)

DAFTAR ISI

COVER	hal
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2 Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelombo
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Daftar masalah & potensi
12. Diagram kelembagaan
13. Daftar masalah dan potensi
14. Pengelompokan masalah dan potensi
15. Pemeringkatan masalah dan potensi
16. Kajian tindakan masalah
17. Penentuan peringkat tindakan
18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
23. Rancangan RPJMDes 2018 -2023
24. Formulir RPJMDes 2018 -2023
25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2018 – 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Kumpulrejo ini merupakan rencana strategis Desa KUMPULREJO untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam

melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa KUMPULREJO adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Wilayah Timur ditandai dengan adanya tokoh sejarah dari Jawa Tengah yaitu Ky Dami yang merupakan Kaki tangan dari Temenggung Mertowijojo. Wilayah Timur merupakan kawasan Pertanian, pada tahun 1857 penduduk Desa dalam keadaan jumlah yang kurang dari 50 KK. Provisi pencarian penduduk pada saat itu hanya pengandalkan Hasil pertanian saja. mereka membuka dan menggarap tanah yang telah telah ada pada saat itu. sedangkan Pada Wilayah Sebelah Utara yang ditandai adanya Tokoh Sejarah Demang Aliman yang berasal dari Jawa Timur Beliau sangat terkenal dengan kekuatan dan kadikdayaanya dan memiliki tombok yang dapat berubah menjadi ular besar jenis welang. Penduduk Sebelah Utara Bermata pencarian Berkebun di sekeliling Rumah dengan ditanamami Tanaman Polowijo diantaranya tanamam Koro dan sebagian melaut untuk mencari ikan.

kata Kumpulrejo merupakan do'a yang berasal dari kata kumpul dan redjo. Kumpul mempunyai arti bergabung dalam kesatuan Masyarakat dalam wilayah Dukuh (Marong wetan . Marong Kulon . Korowelang Lor dan Korowelang Kidul) sedangkan kata Redjo mempunyai arti keberkahan hasil. Jadi kumpulrejo berarti Bergabungnya masyarakat dalam kesatuan wilayah Dukuh untuk kemakmuran dan Keberkahan

Pada tahun 1897 kepala Desa dijabat oleh **Demang Aliman** . Pada tahun 1921/1930 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah **Surat** sampai dengan tahun 1931, yang selanjutnya dijabat oleh **Khasani** selanjutnya dijabat oleh **simoh** .(1931-1940) ,pada tahun 1940 digantikan oleh **Sumorejo** dengan carik/sekdes **Supardi** sampai dengan tahun 1949.

Pada tahun 1950 **S pani** .menjabat kepala Desa sampai Denagn 1979, Pada Tahun 1982 digantikan oleh Sri purwati Denan carik Soekadi sampai tahun 1992 kemudian terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1992-2003) M Aksin dan Soekadie sebagai Sekdes

Tahun (2003-2008) Trismono dan Moh Ndhori sebagai sekdes

Tahun (2008-2014) Basukin dan Moh Ndhori sebagai sekdes

Tahun (2015-2016) Moh Ndhori (Pj,Kepala Desa) dan Moh Ndhori sebagai sekdes

Tahun (2017-Sekarang) Basuki

Demikian sejarah desa Kumpulrejo yang dapat ditulis secara ringkas dan semoga dapat menjadi pengingat warga masyarakat desa kumpulrejo

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Kumpulrejo , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Wonosri
Sebelah selatan : Desa Purwosari
Sebelah Barat : Desa kali Randu Kec Cepiring
Sebelah Timur : Desa Sukolilan - Bagunrejo

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 63 ha
2. Pertanian Sawah : 58,5 ha
3. Ladang/tegalan : 11 ha
4. Hutan : ha
5. Rawa-rawa : ha
6. Perkantoran : 0,25 ha
7. Sekolah : 0,75 ha
8. Jalan : 20 ha
9. Lapangan sepak bola : 1 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 25 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 972 KK
2. Laki-laki : 1527 Orang
3. Perempuan : 1608 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 1291 Orang
2. SLTP/ MTs : 758 Orang
3. SLTA/ MA : 576 Orang
4. S1/ Diploma : 42 Orang
5. Putus Sekolah : 355 Orang
6. Buta Huruf : 21 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dusun Korowelang Lor
: 2 buah /Lokasi Marong Kulon ,

	: 1 buah / Marong wetan .
2. SD/MI	: 1 buah/ Lokasi di Dusun Korowelang Kidul
3. SLTP/MTs	: .0 .buah
4. SLTA/MA	: 0 buah
5. Lain-lain	: 4 .buah

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 48 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0. orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : .48 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 .orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 48 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .45 .orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 219 orang
2. Balita gizi buruk : 6 orang
3. Balita gizi baik : 205 .orang
4. Balita gizi kurang : 8. orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 61 .KK
2. Pengguna air PAH : .908 KK
3. Pengguna sumur pompa : 67 .KK
4. Pengguna sumur hidran umum : . 0 .KK
5. Pengguna air sungai : 0 .KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa KumpulrejoTahun 2016

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 3325 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 0 orang
- Hindu : 0 orang

- Budha : 0 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla	: 12 buah
- Gereja	: 0 buah
- Pura	: 0 buah
- Vihara	: 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 58,5 .ha
2. Padi Ladang	: 0 . ha
3. Jagung	: 9 .ha
4. Palawija	:ha
5. Tembakau	: 0 ha
6. Tebu	: 0 ha
7. Kakao/ Coklat	: 0 ha
8. Sawit	: 0 ha
9. Karet	: 0 ha
10. Kelapa	: 0,4 ha
11. Kopi	: 0 ha
12. Singkong	: 0.3 ha
13. Lain-lain	: 0.1. ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 72 ekor
2. Sapi	: 27 ekor
3. Kerbau	: 0 ekor
3. Ayam	: 500 ekor
4. Itik	: 200 ekor
5. Burung	: 79 .ekor
6. Lain-lain	: 30 .ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan	: .0,5 .ha
2. Tambak udang	:ha
3. Lain-lain	: 0.3 .ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani	:	854 orang
2. Pedagang	:	167 orang
3. PNS	:	36 orang
4. Tukang	:	29 orang
5. Guru	:	20 orang
6. Bidan/ Perawat	:	2 orang
7. TNI/ Polri	:	1.orang
8. Pesiunan	:	7.orang
9. Sopir/ Angkutan	:	24orang
10. Buruh	:	129 orang
11. Jasa persewaan	:	96 orang
12. Swasta	:	32 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	:	1 orang
2. Sekretaris Desa	:	1 orang
3. Perangkat Desa	:	11 orang
4. BPD	:	9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	:	1
2. PKK	:	1
3. Posyandu	:	4 Pos
4. Pengajian	:	4 Kelompok
5. Arisan	:	4 Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	2 Kelompok
7. Kelompok Tani	:	2 Kelompok
8. Gapoktan	:	1 Kelompok
9. Karang Taruna	:	4 Kelompok
10. Risma	:	.- Kelompok
11. Ormas/LSM	:	.1 Kelompok
12. Lain-lain	:	2 Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Korowelang Lor	:	Jumlah 6 RT
2. Dusun Korowelang Kidul	:	Jumlah 8 RT


3.Dusun Marong Kulon : Jumlah 6 RT

4.Dusun Marong Wetan : Jumlah 8 RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL



Keterangan:

— : Garis Komando

- - : Garis Koordinasi

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA KUMPULREJO
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa : Basuki
Sekretaris Desa : Moh Ndhori
Kepala Urusan Umum : Sugiyanto
Kepala Urusan Keuangan : Suparto Ristiyono
Kepala Urusan Perencanaan : Roziqin
Kepala Seksi Pemerintahan : Chumaedi.SH
Kepala Seksi Kesejahteraan : Sarip Suroso
Kepala Seksi Pelayanan : Moh Sholeh

Staf Urusan Umum : Kastur
Staf Seksi Pemerintahan : Sumadri
Staf Seksi Pelayanan : Kamali

Kepala Dusun 1 (RW 1 & 2) : Turiyadi
Kepala Dusun 2 (RW 3 & 4) : Mujari

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KUMPULREJO
KECAMATAN KUMPULREJO KABUPATEN KENDAL**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : Solichin SPdI

Wakil Ketua : Suratman SAg

sekretaris : Ngamdan

Anggota. : Arif Budiman

: Muhlisin

: H. Zaenudin

: Suryoto

: M Imam

: Muji Slamet

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa KUMPULREJO dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“ Terwujudnya masyarakat Desa Kumpulrejo yang tertib, sehat dan kondusif dalam tata kehidupan yang demokratis, cerdas, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh akhlak mulia dalam rangka mencapai/menuju terwujudnya Kendal Beribadat (Bersih indah barokah aman dan tertib), mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kumpulrejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Kumpulrejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.
3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa kumpulrejo yang aman, tenram dan damai;
5. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Desa kumpulrejo
7. Menjadikan Desa .kumpulrejo sebagai Desa (Sentra Pertanian), Desa yang mampu mewujudkan pertanian yang modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk organic yang ramah lingkungan.
8. Menjadikan masyarakat Desa .kumpulrejo berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa Iman dan bertaqwa serta demokratis demi terciptanya SDM yang berkualitas.
9. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang pada semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran.
10. Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD,

dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolahan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolahan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Kumpulrejo adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Kumpulrejo adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Kumpulrejo adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Kumpulrejo adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Kumpulrejo Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuhan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi

3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau
- 4.

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan

2. Kesulitan dan penambahan modal
- n). Bidang Pertanahan
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Kumpulrejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Kumpulrejo sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Ditetapkan di : KUMPULREJO

Pada Tanggal : 3 Januari 2017

KEPALA DESA KUMPULREJO.

BASUKI



**KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
Nomor : 10 /KPR./2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2018-2023**

KEPALA DESA KUMPULREJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Desa Kumpulrejo No 01 tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Pembina	: Basuki	(Kepala Desa)
Ketua	: Moh Ndhori	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: Ali Sodikin	(Ketua LPM)
	Roziqin	(Aparatur Desa)
	Mujari	(Aparatur Desa)
	Sodikin	(LPM)

- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018 – 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2018 – 2023 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUMPULREJO

Pada Tanggal : 3 Januari 2017

KEPALA DESA KUMPULREJO,

BASUKI